

DITERIMA DARI	Pemohon
Hari	: Jumat
Tanggal	: 06 Desember 2024
Jam	: 10:35 WIB

Kendari, 5 Desember 2024

Kepada Yth.

Ketua Mahkamah Konstitusi

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6 Jakarta Pusat 10110

Hal: Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor : 847 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : H. Hamirudin, SE., MM.

Alamat :

NIK :

2. Nama : Muhammad Ali, SP., M.Si

Alamat :

NIK :

Keduanya adalah Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2024 Nomor Urut 1 (satu) dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor : 480 Tahun 2024

Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**.

TERHADAP

Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi berkedudukan di Kabupaten Wakatobi

Selanjutnya disebut sebagai **Termohon**.

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor : 847 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024 (**Bukti P-3**) yang diumumkan pada hari Rabu, tanggal 4 Desember 2024, pukul 14.49 WITA. Selanjutnya disebut sebagai “**Objek Perselisihan**”

I. PENGANTAR PEMOHON

Adapun alur permohonan yang kami ajukan adalah sebagai berikut : Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2024 adalah salah satu pemilihan kepala daerah yang penting untuk dijaga konstitusionalitasnya, sesuai dengan prinsip pemilu yang LUBER dan JURDIL, sebagaimana amanat pasal 22E ayat (1) UUD 1945. Tentu daerah lain pun harus sesuai dengan prinsip dasar pemilu yang demokratis tersebut, namun Kabupaten Wakatobi mempunyai urgensi lebih. Sebagai daerah yang kaya-raya dengan sumber daya alam, maka pemilu yang demokratis adalah syarat utama hadirnya pemerintahan yang amanah untuk menegakkan good governance. Tanpa pengawalan konstitusional, pemilu bukanlah menghadirkan kemanfaatan, tetapi justru kemudharatan.

Bersama permohonan ini Kami memintakan perlindungan hukum konstitusional ke Mahkamah Konstitusi yang mulia, agar Pilkada Kabupaten Wakatobi betul-betul diselamatkan dari praktik curang, yang tentu bertentangan spirit dasar UUD 1945. Kami tidak ingin perjuangan menegakkan pemilu yang LUBER dan JURDIL di Kabupaten Wakatobi, dengan menolak kuasa dan daulat pemerintahan yang sedang berkuasa, serta mengembalikan daulat rakyat, akhirnya kalah dengan berbagai modus kecurangan yang kasat mata, meskipun dibungkus

dengan berbagai manipulasi kata dan data. Faktanya, sebelum proses, saat tahapan kampanye, pada hari pencoblosan dan setelahnya; berbagai modus pelanggaran dan kecurangan pemilu dilakukan dengan terstruktur, sistematis, dan masif. Semuanya tentu saja langsung bertabrakan dengan prinsip pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Aparat pemerintahan dilibatkan, menyalahgunakan kewenangannya sebagai Bupati Petahana dengan mengintimidasi ASN Kabupaten Wakatobi agar memberikan dukungan kepada H. Haliana SE, selaku Bupati Petahana, anggaran daerah diselewengkan untuk program Calon Bupati Petahana, kegiatan dan program pemerintah daerah dimanfaatkan untuk kampanye terselubung, melalui berbagai program kehumasan., yang ujungnya membantu sosialisasi, kampanye dan pembentukan Tim Pemenangan petahana Bupati Kabupaten Wakatobi. H. Haliana, SE.

Olehnya itu kami meminta agar Paslon Nomor Urut 2, H. Haliana, SE – Dra. Hj. Safia Wualo untuk dibatalkan pencalonannya atau diskualifikasi, karena kecurangan dengan berbagai cara telah dilakukan oleh H. Haliana, SE selaku Bupati Petahana. Kami memohon kepada Mahkamah untuk betul-betul berkenan menjadi pengawal konstitusi, memeriksa berbagai kecurangan yang terjadi. Karena kecurangan, siapapun pelakunya, tidak boleh diberikan ruang untuk menang.

II. KEWENANGAN MAHKAMAH

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun

2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (selanjutnya disebut "UU Pilkada"), diatur: "Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya peradilan khusus".

2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi tahun 2024.
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi tahun 2024

III. KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON

1. Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota ("PMK 3/2024") mengatur: Pasal 4 ayat (1) PMK 3/2024: (1) Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah:
 - a. pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur;
 - b. pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;
 - c. pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota; atau
 - d. pemantau pemilihan dalam hal hanya terdapat satu pasangan calon.

2. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Wakatobi Nomor 480 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 (**Bukti P-4**), Pemohon adalah pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2024.
3. Bahwa berdasarkan Keputusan KPU Kabupaten Wakatobi Nomor 483 Tahun 2024 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2024 tanggal 23 September 2024 (**Bukti P-5**), Pemohon adalah peserta pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2024, dengan Nomor Urut 1.
4. Bahwa Pasal 157 UU Pilkada (3) Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus. (4) Peserta Pemilihan dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota kepada Mahkamah Konstitusi.
5. Bahwa Pemohon mengabaikan Pasal 158 UU Pilkada tentang syarat presentase perolehan suara karena memahami bahwa Mahkamah Konstitusi bukanlah Mahkamah Kalkulator dan berpegang teguh pada Pasal 157 UU Pilkada dalam mengajukan gugatan ini kepada Mahkamah Konstitusi

6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan Permohonan pembatalan Objek Perselisihan

IV. TENGGANG WAKTU

1. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (5) UU 10/2016 juncto Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024, yang pada pokoknya menyatakan Permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil pemilihan oleh KPU Kabupaten Wakatobi.
2. Bahwa Objek Perselisihan ditetapkan dan diumumkan pada Rabu, 04 Desember 2024, Pukul 14.49 WITA, di mana 3 (tiga) hari kerja setelahnya jatuh pada hari Jum'at, 06 Desember 2024, pukul 14.49 WIB.
3. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi pada hari Jum'at, 06 Desember 2024. Maka dari itu Permohonan ini diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dan PMK 3 Tahun 2024.

V. POKOK PERMOHONAN

1. Bahwa Pada tanggal 10 September 2024 Saudara H. Haliana, SE selaku Bupati Kabupaten Wakatobi aktif yang berencana untuk bertarung Kembali pada Pilkada Tahun 2024 di Kabupaten Wakatobi mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 603.A Tahun 2024 tentang Penugasan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil lingkup Kabupaten Wakatobi atas nama SUMIATI LA HATA, S.Pd NIP. 199310132019032003, Pangkat Gol Penata

Muda. III/a yang pada awalnya bertugas di SDN Lentea Kecamatan Kaledupa selatan dipindahkan ke SD. Negeri Wasumandala Kecamatan Wangi-Wangi. **(Bukti P-6)**

2. Bahwa pada tanggal 23 September 2024, Saudara H. Haliana, Saudara H. Haliana, SE selaku Bupati Kabupaten Wakatobi aktif yang berencana untuk bertarung Kembali pada Pilkada Tahun 2024 di Kabupaten Wakatobi, telah mengeluarkan Surat Keputusan Nomor 623 Tahun 2024 tentang pemindahan dan Penempatan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wakatobi yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil lingkup Kabupaten Wakatobi atas nama KIARNI, A.Ma NIP. 198503092009042001, Pangkat Gol Penata Muda Tk I. III/b yang pada awalnya bertugas di TK. Negeri Pembina 2 Kecamatan Wangi-Wangi dipindahkan ke TK. Negeri Pembina 2 Kecamatan Togo Binongko **(Bukti P-7)**
3. Bahwa, Saudara H. Haliana, SE selaku Bupati Kabupaten Wakatobi aktif yang berencana untuk bertarung Kembali pada Pilkada Tahun 2024 di Kabupaten Wakatobi, melaksanakan mutasi karena dugaan bahwa saudari Sumiati La Hata, S.Pd dan saudari Kiarni, A.Ma, tidak akan mendukung Saudara H. Haliana, SE selaku Bupati Kabupaten Wakatobi aktif yang berencana untuk bertarung Kembali pada Pilkada Tahun 2024 di Kabupaten Wakatobi dalam Pilkada Wakatobi 2024.
4. Bahwa Saudara H. Haliana, SE selaku Bupati Kabupaten Wakatobi aktif yang berencana untuk bertarung Kembali pada Pilkada Tahun 2024 di Kabupaten Wakatobi, diduga telah melakukan intimidasi kepada bawahannya yang berstatus ASN untuk mempengaruhi pilihan pemilih untuk memilih Saudara H. Haliana, SE selaku Bupati Kabupaten Wakatobi aktif yang

berencana untuk bertarung Kembali pada Pilkada Tahun 2024 di Kabupaten Wakatobi, hal ini terlihat jelas dalam diktum Surat Keputusan No 603.A Tahun 2024 yangh ditujukan kepada Saudari Sumiati La Hata, S.Pd, Dimana Surat Keputusan tersebut menuliskan jangka waktu pemindahan tugas saudari Sumiati La Hata, S.Pd selama satu Tahun

5. Bahwa Saudara H. Haliana, SE selaku Bupati Kabupaten Wakatobi aktif yang berencana untuk bertarung Kembali pada Pilkada Tahun 2024 di Kabupaten Wakatobi telah melakukan pelanggaran sebagaimana Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 71 ayat (1), ***Pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/POLRI, dan Kepala Desa atau sebutan lain/Lurah dilarang membuat keputusan dan/atau tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon. Dan Pasal 71 ayat (2) yaitu Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang melakukan penggantian pejabat 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan akhir masa jabatan kecuali mendapat persetujuan tertulis dari Menteri.***
6. Bahwa pada tanggal 18 September 2024, Saudara H. Haliana, SE selaku Bupati Kabupaten Wakatobi aktif yang berencana untuk bertarung Kembali pada Pilkada Tahun 2024 di Kabupaten Wakatobi, melakukan penandatanganan MOU dengan maskapai penerbangan Super Air Jet tentang pembukaan Rute penerbangan dari dan ke Kabupten Wakatobi (**Bukti P-8 /**

<https://www.sultranet.com/pemkab-teken-mou-pesawat-kembali-mengudara-di-wakatobi/>)

7. Bahwa pada tanggal 22 September 2024, Saudara H. Haliana, SE selaku Bupati Kabupaten Wakatobi aktif yang berencana untuk bertarung Kembali pada Pilkada Tahun 2024 di Kabupaten Wakatobi melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama dengan maskapai penerbangan Super Air Jet tentang pembukaan Rute penerbangan dari dan ke Kabupaten Wakatobi **(Bukti P-9 / <https://tribunbuton.com/2024/09/23/pemkab-wakatobi-dan-pihak-pt-super-air-jet-teken-pks-begini-substansinya/amp/>)**
8. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2024, Saudara H. Haliana, SE, selaku Bupati Kabupaten Wakatobi yang sedang cuti karena sedang dalam masa kampanye sebagai Calon Bupati Kabupaten Wakatobi, melakukan Penyiraman Air Kembang sebagai tanda peresmian beroperasinya Kembali Bandara Matahora Kabupaten Wakatobi.**(Bukti.P10/ <https://sultra.tribunnews.com/2024/10/31/resmi-beroperasi-kembali-bandara-matahora-layani-penerbangan-wakatobi-makassar-bali-jakarta>)**
9. Bahwa Saudara H. Haliana, SE, selaku Bupati Kabupaten Wakatobi yang sedang cuti karena sedang dalam masa kampanye sebagai Calon Bupati Kabupaten Wakatobi, pada saat melakukan Penyiraman Air Kembang sebagai tanda peresmian beroperasinya Kembali Bandara Matahora Kabupaten Wakatobi tersebut sedang dalam masa kampanye sebagai Bupati Kabupaten Wakatobi karena di saat yang bertepatan Saudara H. Haliana, SE, adalah sebagai Calon Bupati Wakatobi yang sedang

berkontestasi pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Wakatobi Tahun 2024 dan dalam keadaan Cuti sebagai Bupati Kabupaten Wakatobi (**Bukti P-11 Rekaman video Penyiraman Air Kembang sebagai tanda peresmian beroperasinya Kembali Bandara Matahora Kabupaten Wakatobi**)

10. Bahwa Saudara H. Haliana, SE, selaku Bupati Kabupaten Wakatobi yang sedang cuti karena sedang dalam masa kampanye sebagai Calon Bupati Kabupaten Wakatobi, dengan melakukan Penyiraman Air Kembang sebagai tanda peresmian beroperasinya Kembali Bandara Matahora Kabupaten Wakatobi telah melanggar peraturan kampanye sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 70 ayat (2), **Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, pejabat negara lainnya, serta pejabat daerah dapat ikut dalam kampanye dengan mengajukan izin kampanye sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**

11. Bahwa Saudara H. Haliana, SE, selaku Bupati Kabupaten Wakatobi yang sedang cuti karena sedang dalam masa kampanye sebagai Calon Bupati Kabupaten Wakatobi, telah melanggar peraturan kampanye dengan melakukan Penyiraman Air Kembang sebagai tanda peresmian beroperasinya Kembali Bandara Matahora Kabupaten Wakatobi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 70 ayat (3) **Gubernur dan Wakil**

Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota, yang mencalonkan kembali pada daerah yang sama, selama masa kampanye harus memenuhi ketentuan: a. menjalani cuti di luar tanggungan negara; dan b. dilarang menggunakan fasilitas yang terkait dengan jabatannya.

12. Bahwa Saudara H. Haliana, SE, selaku Bupati Kabupaten Wakatobi yang sedang cuti karena sedang dalam masa kampanye sebagai Calon Bupati Kabupaten Wakatobi, pada saat melakukan Penyiraman Air Kembang sebagai tanda peresmian Bandara Matahora Kabupaten Wakatobi tersebut, seakan-akan tidak sedang cuti kampanye dan menggunakan fasilitas terkait dengan jabatannya yaitu meresmikan beroperasinya Bandara Matahora Kabupaten Wakatobi sebagai Bupati Kabupaten wakatobi Aktif

13. Bahwa Saudara H. Haliana, SE, selaku Bupati Petahana Kabupaten Wakatobi telah melanggar peraturan kampanye dengan melakukan Penyiraman Air Kembang sebagai tanda peresmian beroperasinya Kembali Bandara Matahora Kabupaten Wakatobi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 71 ayat (3), ***Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih.***

14. Bahwa Saudara H. Haliana, SE, selaku Bupati Kabupaten Wakatobi yang sedang cuti karena sedang dalam masa kampanye sebagai Calon Bupati Kabupaten Wakatobi, telah menjadikan program beroperasinya Kembali Bandara Matahora Kabupaten Wakatobi sebagai program yang menguntungkan dengan melakukan Penyiraman Air Kembang sebagai tanda peresmian Bandara Matahora Kabupaten Wakatobi tersebut untuk mengangkat citra dirinya sebagai salah satu Calon Bupati Kabupaten Wakatobi. Hal ini didasari oleh fakta, bahwa Maskapai Penerbangan dari dan ke Kabupaten Wakatobi menghentikan rute perbangan tersebut pada tanggal 28 November 2024 atau satu hari setelah proses pemungutan suara Pilkada Kabupaten Wakatobi
15. Bahwa terjadi Kecurangan dalam proses Pilkada Kabupaten Wakatobi yang dilakukan oleh saudara H. Haliana, SE selaku Bupati Petahana Kabupaten Wakatobi diantaranya :
- Kepala Desa dan Perangkat Desa di seluruh Kabupaten Wakatobi melakukan intimidasi saat hari pemungutan suara di TPS, sebagaimana dilakukan oleh Kepala Desa Tindoi yang pada hari pemungutan suara berdiam diri di pintu masuk TPS 01 Desa Tindoi dan mengintimidasi Masyarakat yang akan menggunakan hak pilihnya dan mengarahkan Masyarakat Desa Tindoi untuk memilih Pasangan Calon Nomor Urut 2, H. Haliana, SE - Dra. Hj. Safia Wualo (**Bukti P-12**).
 - Perangkat Desa yang di seluruh Kabupaten Wakatobi mengikuti kegiatan kampanye dan pawai dari Pasangan Calon Nomor Urut 2, H. Haliana, SE -Dra. Hj. Safia Wualo sebagaimana video yang kami ajukan (**Bukti P-13**).

16. Bahwa Saudara H. Haliana, SE, selaku Bupati Petahana Kabupaten Wakatobi telah melanggar peraturan pelaksanaan Pilkada sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 71 ayat (3), Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih , hal ini kami simpulkan sebagai kecurangan dan pelanggaran secara Terstruktur Sistematis dan Massif dengan memanfaatkan posisi saudara H. Haliana, SE., sebagai Bupati Kabupaten Wakatobi Incumbent dengan memberikan pengarahannya kepada jajaran Aparatur Sipil Negara (ASN) lingkup jajaran Kabupaten Wakatobi dalam sebuah acara yang mengumpulkan ASN Kabupaten Wakatobi (**Bukti P-14** rekaman suara H.Haliana SE).

17. Bahwa Saudara H. Haliana, SE, selaku Bupati Petahana Kabupaten Wakatobi telah melanggar peraturan pelaksanaan Pilkada sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang Pasal 71 ayat (3), Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati atau Wakil Bupati, dan Walikota atau Wakil Walikota dilarang menggunakan kewenangan, program, dan kegiatan yang menguntungkan atau merugikan salah satu pasangan calon baik di daerah sendiri

maupun di daerah lain dalam waktu 6 (enam) bulan sebelum tanggal penetapan pasangan calon sampai dengan penetapan pasangan calon terpilih, hal ini kami simpulkan sebagai kecurangan dan pelanggaran secara Terstruktur Sistematis dan Massif dengan memanfaatkan posisi saudara H. Haliana, SE., sebagai Bupati Kabupaten Wakatobi Incumbent dengan membentuk Tim Pemenangan yang dibiayai oleh APBD Kabupaten Wakatobi, yaitu pembentukan beberapa Forum mulai dari Tingkat Kabupaten sampai dengan tingkat Desa dan Kelurahan se-Kabupaten Wakatobi yaitu Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dan Tim Terpadu, Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, hal ini dapat dibuktikan dengan:

- A. Terbitnya Surat Keputusan Nomor 434 Tahun 2023 tanggal 3 April 2023 tentang Pembentukan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Tingkat Desa/Kelurahan Se Kabupaten Wakatobi, Kemudian pada 2024 SK serupa diterbitkan lagi oleh saudara H. Haliana, SE, tetapi SK tersebut tidak dipublikasi, hal ini dapat kami buktikan dengan aliran dana ke rekening anggota Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Tingkat Desa/Kelurahan Se Kabupaten Wakatobi yang tetap terbayarkan di Tahun 2024 (**Bukti P-15**).

- B. Terbitnya Surat Keputusan Nomor 433 Tahun 2023 tanggal 3 April 2023 tentang Pembentukan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Tingkat Desa/Kelurahan Se Kabupaten Wakatobi, Kemudian pada 2024 SK serupa diterbitkan lagi oleh saudara H. Haliana, SE, tetapi SK tersebut tidak

dipublikasi, hal ini dapat kami buktikan dengan aliran dana ke rekening anggota Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Tingkat Desa/Kelurahan Se Kabupaten Wakatobi yang tetap terbayarkan di Tahun 2024. **(Bukti P-16)**.

C. Terbitnya Surat Keputusan Nomor 436 Tahun 2023 tanggal 3 April 2023 tentang Pembentukan Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Tingkat Desa/Kelurahan Se Kabupaten Wakatobi Kemudian pada 2024 SK serupa diterbitkan lagi oleh saudara H. Haliana, SE, tetapi SK tersebut tidak dipublikasi, hal ini dapat kami buktikan dengan aliran dana ke rekening anggota Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Tingkat Desa/Kelurahan Se Kabupaten Wakatobi yang tetap terbayarkan di Tahun 2024. **(Bukti P-17)**.

D. Terbitnya Surat Keputusan Nomor 435 Tahun 2023 tanggal 3 April 2023 tentang Pembentukan Tim Terpadu, Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tingkat Desa/Kelurahan Se Kabupaten Wakatobi, Kemudian pada 2024 SK serupa diterbitkan lagi oleh saudara H. Haliana, SE, tetapi SK tersebut tidak dipublikasi, hal ini dapat kami buktikan dengan aliran dana ke rekening anggota Tim Terpadu, Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkoba dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika Tingkat Desa/Kelurahan Tingkat Desa/Kelurahan Se Kabupaten Wakatobi yang tetap terbayarkan di Tahun 2024. **(Bukti P-18)**.

E. Terbitnya Surat Keputusan Nomor 506.A Tahun 2023 tanggal 2 Mei 2023 tentang Penunjukan Pengolah Data Sosial Desa/ Kelurahan Kabupaten Wakatobi, Kemudian pada 2024 SK serupa diterbitkan lagi oleh saudara H. Haliana, SE, tetapi SK tersebut tidak dipublikasi, hal ini dapat kami buktikan dengan aliran dana ke rekening anggota Pengolah Data Sosial Desa/ Kelurahan Tingkat Desa/Kelurahan Se Kabupaten Wakatobi yang tetap terbayarkan di Tahun 2024. **(Bukti P-19).**

VI. PETITUM

Olehnya itu Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya
2. Membatalkan Keputusan KPU Kabupaten Wakatobi Nomor 847 Tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Kabupaten Wakatobi Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024, sepanjang menyangkut penetapan Pasangan Calon atas nama Pasangan Calon Nomor Urut 2, H. Haliana, SE - Dra. Hj. Safia Wualo.
3. Memberikan sanksi diskualifikasi pencalonan kepada Pasangan Calon Nomor Urut 2, H. Haliana, SE - Dra. Hj. Safia Wualo
4. Menetapkan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas nama H. Hamirudin, SE., MM dan Myuhammad ali, SP., M.Si selaku pemenang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2024

5. Memerintahkan kepada KPU Kabupaten Wakatobi untuk menerbitkan Keputusan Penetapan Pasangan Calon Nomor Urut 1 atas H. Hamirudin, SE., MM dan Muhammad Ali, SP., M.Si sebagai Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2024.

Atau setidaknya-tidaknya

6. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Wakatobi Nomor 874 Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024 tentang Penetapan tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Wakatobi Tahun 2024 tanggal 4 Desember 2024, sepanjang menyangkut perolehan suara Pasangan Calon Nomor Urut 2 atas nama H. Haliana, SE - Dra. Hj. Safia Wualo

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikian aduan ini kami sampaikan, atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih

Hormat Kami

Pemohon



(H. Hamirudin, SE., MM)



(Muhammad Ali, SP., M.Si)